

**BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA
SALINAN**



PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG KETENTUAN HARI KERJA DAN JAM KERJA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan Ketentuan Hari Kerja Dan Jam Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, khususnya pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan, dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Ketentuan Hari Kerja Dan Jam Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
 - b. bahwa pengaturan hari kerja dan jam kerja dimaksud, telah sesuai dengan ketentuan aturan perundangan yang berlaku dan telah mendapat persetujuan Walikota Samarinda melalui Telaahan Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda tanggal 6 Januari 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2013 tentang Ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5153);
 8. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 tentang Jam Kerja pada Kantor Pemerintah Republik Indonesia;
 9. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah ;
 10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintahan;
 11. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2012 Nomor 11);
 12. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 42 Tahun 2013 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada

Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor 2013).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUAN HARI KERJA DAN JAM KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Ketentuan Hari Kerja Dan Jam Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013), diubah untuk pertama kali sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 4 diubah, sehingga pasal 4 berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah:
 - a. UPT Puskesmas Non Rawat Inap melaksanakan ketentuan 6 (enam) hari kerja dengan rincian jam kerja sebagai berikut:
 1. Senin sampai dengan Kamis : pukul 07.30 - 14.30 Wite.
 2. Jum'at : pukul 07.30 - 11.30 Wite.
 3. Sabtu : pukul 07.30 - 13.00 Wite.
 - b. Satuan Pendidikan TK, SLB, SD, SMP, SMK/SMA dan Tenaga Pengawas Sekolah, Penilik Sekolah dan Pamong Budaya melaksanakan 6 (enam) hari kerja dengan rincian jam kerja sebagai berikut:
 1. Senin sampai dengan Kamis : pukul 07.30 - 14.30 Wite.
 2. Jum'at : pukul 07.30 - 11.30 Wite.
 3. Sabtu : pukul 07.30 - 13.00 Wite.
 - c. RSUD I.A. Moeis, Kantor Satpol (Petugas Satpol PP), Puskesmas Rawat Inap, UPTD Parkir, UPTD Terminal, UPT Pelabuhan dan Dermaga, Tenaga Wasdal dan LLAJ pada Dinas Perhubungan, UPT Pangkalan Pendaratan Ikan Selili, UPTD Obyek Wisata, Petugas Operasional Kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Petugas Operasional/Wakil, Komandan Regu, Sopir, Motoris dan Juru Padam pada Badan Penanggulangan Bencana yang melaksanakan pelayanan secara terus menerus selama 7 (tujuh) hari (1 minggu) dengan sistem shift; dan

d. Petugas Juru Pungut, Petugas Kebersihan dan Petugas Keamanan pada UPTD Pasar di lingkungan Dinas Pasar Kota Samarinda.

(2) Hari kerja dan jam kerja SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD/ Unit Kerja setelah mendapat persetujuan Walikota dan berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 12 Maret 2014

WALIKOTA SAMARINDA

ttd
H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 12 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. ZULFAKAR NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2014 NOMOR 9.

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum


Hj. Suparmi, SH, MH
Nip. 19690512 198903 2 009